



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Abadi Bin Ujut Alm |
| Tempat lahir | : Suku Negara |
| Umur/Tanggal lahir | : 51 tahun / 1 Juli 1970 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Semundam Kec. Ipuh Kab. Mukomuko |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Abadi Bin Ujut Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABADI Bin UJUT (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** (pencurian dengan pemberatan) sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **ABADI Bin UJUT (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merk KTM yang tidak ada bodinya, warna hitam, non TNKB, Nomor Rangka tidak ada, Nomor Mesin : 150FMG3ZJ052505, tanpa Nomor Polisi dengan obrok sawit dibelakang

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak terdakwa **ABADI Bin UJUT (Alm)**.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merk honda Beat, warna hitam list merah, nomor rangka : MH1JFM212EK638255, Nomor Mesin : JFN2E1631433, Nomor Polisi : BD 6664 MA.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Buah EGREK bergagang piber dengan panjang gagang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram Tandan Buah sawit di sisihkan 60 (enam Puluh) Kilogram menjadi 1.080 (seribu delapan puluh) Kilogram dan di ganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp.3.520.800 (Tiga Juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).

- 1 (satu) Lembar nota timbangan PT. DARIA DHARMA PRATAMA tanggal 06 Maret 2022, Kode WB : SE1, No WB : SE120220379862

Dikembalikan pada PT. DARIA DHARMA PRATAMA ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABADI Bin UJUT (Alm) bersama-sama dengan INDRA WIJAYA (dpo) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di lahan perkebunan PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib INDRA WIJAYA (dpo) datang ke rumah terdakwa ABADI Bin UJUT (Alm) dan bertemu langsung dengan terdakwa yang kebetulan terdakwa sudah bersiap-siap akan pergi dengan tujuan akan memanen buah sawit PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau, pada saat bertemu di rumah kemudian INDRA WIJAYA (dpo) bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ mau kemana wak “ lalu di jawab oleh terdakwa “ Pergi manen sawit PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau dan selanjutnya INDRA WIJAYA (dpo) mengatakan mau ikut, lalu terdakwa mengajaknya berangkat. Selanjutnya dengan menggunakan masing-masing sepeda motor yaitu terdakwa menggunakan sepeda motor KTM warna hitam tanpa nomor Polisi dan INDRA WIJAYA (dpo) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam list Merah No Pol BD 6664 MA dari rumah menuju ke lokasi PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau. Sesampainya pada pukul 14.00 wib posisi tepatnya di PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau Kec. Air Rami dengan terdakwa sudah mempersiapkan dari rumah peralatan berupa egrek untuk alat mengambil tandan buah sawit (tbs). Sementara peran Terdakwa yang bertugas langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mengambil tandan buah sawit (tbs) dengan menggunakan eggrek yang begagang Fiber besi dari batang nya dan setelah tandan buah sawit tersebut terjatuh dari batangnya, dan yang bertugas untuk mengumpulkan tandan buah sawit (tbs) setelah terkumpul adalah INDRA WIJAYA (dpo), setelah tandan buah sawit terkumpul banyak tbs tersebut dilansir dari tempat dikumpulkan dan di satukan di satu tempat. Setelah terkumpul banyak tandan buah sawit tersebut untuk tugas terdakwa dilakukan secara bergantian dikarenakan INDRA WIJAYA (dpo) capek, maka secara bergantian lagi terdakwa juga mengangkut tbs dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Belum selesai terdakwa bergantian mengangkut tandan buah sawit tersebut terdakwa sudah diketahui oleh pihak security perusahaan dan terdakwa sempat ditanyakan oleh pihak security siapa saja kawan kamu manen dan di jawab oleh terdakwa bersama-sama dengan Indra Wijaya (dpo) dan ditanyakan lagi oleh security di mana temannya lalu di jawab oleh terdakwa lagi "Di bawah" dan selanjutnya pihak security mencari Indra Wijaya (dpo) dan tidak ditemukan dan sudah melarikan diri. Kemudian terdakwa langsung diamankan oleh pihak security dan di serahkan kepada pihak yang berwajib, Bahwa terdakwa ABADI Bin UJUT (Alm) mengambil tandan buah sawit (tbs) milik PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau Kec. Air Rami kira-kira kurang lebih sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh kilo gram) tandan buah sawit tidak ada ijin dari PT. DDP ARE I Divisi II;

Perbuatan Terdakwa ABADI Bin UJUT (Alm) mengambil tandan buah Sawit (tbs) milik PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko tanpa seijin dari PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh kilo gram) tandan buah sawit yang di ganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 3. 520.800.- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus Rupiah) Sementara tujuan terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk diual dan hasil dari penjualan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan akan di bagi dengan INDRA WIJAYA (dpo);

Perbuatan Terdakwa ABADI Bin UJUT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darto Als Dar Bin Lukman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini karena ada dugaan pengambilan tandan buah sawit milik PT DDP oleh Terdakwa dan Indra Wijaya;
 - Bahwa dugaan pengambilan tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Jam 17:00 WIB di PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Indra Wijaya adalah keponakan Terdakwa yang melarikan diri dan sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
 - Bahwa Saksi bersama anggota security lainnya melihat langsung Terdakwa yang sedang mengangkut Tandan Buah Sawit milik PT DDP dengan menggunakan sepeda motor yang sudah terpasang keranjang untuk mengangkut Tandan Buah Sawit;
 - Bahwa pada mulanya hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan security lainnya yaitu Saksi Riko dan Saksi Supariat melaksanakan kegiatan rutin patroli di wilayah PT. DDP ARE I Divisi II dan sesampai dilokasi, Para Saksi menemukan tumpukan Tandan Buah Sawit jenis yang baru dipanen dan disitu ada sepeda motor beat warna hitam lits merah dengan Nomor Polisi BD 6664 MA beserta alat panen berupa 1 (satu) set egrek tangkai fiber yang terletak di samping tumpukan Tandan Buah Sawit tersebut, dan tidak lama keluarlah Terdakwa memakai sepeda motor sedang melangsir Tandan Buah Sawit dengan memakai motor KTM dan Saksi bersama 2 (dua) orang rekan security lainnya langsung menangkap orang tersebut dan Saksi ada menanyakan kepada orang tersebut, "siapa nama kamu?", orang tersebut menjawab "nama saya Abadi" kemudian Saksi bertanya lagi "siapa yang menyuruh kamu memanen di sini" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada yang menyuruh" kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "siapa kawan manen?" kemudian dia menjawab "saya dengan ponakan terdakwa yaitu Indra Wijaya yang manen" kemudian Saksi dan rekan-rekan security mencari ke dalam area perkebunan PT. DDP ARE I Div II tetapi tidak menemukan keponakan terdakwa sdr Indra Wijaya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan security langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Mukomuko selatan untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Tandan Buah Sawit milik PT. DDP yang diambil oleh terdakwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang dengan berat kurang lebih 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama petugas keamanan lainnya langsung menimbang Tandan Buah Sawit yang dicuri oleh terdakwa, di pabrik PT. DDP;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit milik PT. DDP dengan cara Terdakwa memanen Tandan Buah Sawit dengan menggunakan alat bantu panen sawit yang berupa 1 (satu) buah egrek, setelahnya di angkut oleh Terdakwa dan Indra Wijaya memakai sepeda motor KTM warna hitam tanpa bodi dengan menggunakan alat bantu yang berupa obrok yang diletakan di belakang motor KTM tersebut hingga kepinggir jalan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci peran masing-masing Terdakwa dan Indra Wijaya, karena pada saat Saksi temukan bersama Tim Patroli, Tandan Buah Sawit hasil Curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Indra Wijaya sudah dikumpulkan di pinggir jalan PT. DDP ARE I Div II;
 - Bahwa Tandan Buah Sawit yang berhasil diambil Terdakwa sebanyak 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram dikalikan dengan harga Tandan Buah Sawit yaitu seharga Rp. 3.260,00 (tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan didapat total kerugian sebesar Rp. 3.716.400,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa pada hari tersebut tidak ada aktivitas pemanenan Tandan Buah Sawit oleh PT DDP;
 - Bahw sesuai dengan pengakuan terdakwa kepada Saksi, alat panen sawit yang berupa Egrek yang bergagang Fiber dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Warna Hitam tidak ada bodi tanpa nomor polisi, adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna hitam list merah dengan Nomor Polisi BD 6664 MA adalah milik Indra Wijaya;
 - Bahwa barang bukti tersebut ada keterkaitan dalam kejadian ini, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk KTM yang tidak ada bodinya, warna hitam, non TNKB, nomor rangka tidak ada, nomor mesin : 150FMG3ZJ052505, tanpa nomor Polisi dengan obrok sawit di belakang, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat, warna hitam list merah, nomor rangka : MH1JFM212EK638255, nomor mesin : JFN2E1631433, nomor Polisi : BD 6664 MA1 (satu) buah egrek bergagang piber dengan panjang gagang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah alat yang digunakan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bersama Indra Wijaya, sedangkan 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 60 (enam puluh) kilogram menjadi 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 3.520.800,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar nota timbangan PT. Daria Dharma Pratama tanggal 06 Maret 2022, kode WB : SE1, no. WB : SE120220379862 merupakan hasil curian dan timbangan jumlah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Indra Wijaya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Tandan Buah Sawit di PT. DDP ARE I Divisi II;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Riko Tampati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini karena ada dugaan pengambilan tandan buah sawit milik PT DDP oleh Terdakwa dan Indra Wijaya;
 - Bahwa dugaan pengambilan tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Jam 17:00 WIB di PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Indra Wijaya adalah keponakan Terdakwa yang melarikan diri dan sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
 - Bahwa Saksi bersama anggota security lainnya melihat langsung Terdakwa yang sedang mengangkut Tandan Buah Sawit milik PT DDP dengan menggunakan sepeda motor yang sudah terpasang keranjang untuk mengangkut Tandan Buah Sawit;
 - Bahwa pada mulanya hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan security lainnya yaitu Saksi Riko dan Saksi Supariat melaksanakan kegiatan rutin patroli di wilayah PT. DDP ARE I Divisi II dan sesampai dilokasi, Para Saksi menemukan tumpukan Tandan Buah Sawit jenis yang baru dipanen dan disitu ada sepeda motor beat warna hitam lits merah dengan Nomor Polisi BD 6664 MA beserta alat panen berupa 1 (satu) set egrek tangkai fiber yang terletak di samping tumpukan Tandan Buah Sawit tersebut, dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama keluarlah Terdakwa memakai sepeda motor sedang melangsir Tandan Buah Sawit dengan memakai motor KTM dan Saksi bersama 2 (dua) orang rekan security lainnya langsung menangkap orang tersebut dan Saksi ada menanyakan kepada orang tersebut, "siapa nama kamu?", orang tersebut menjawab "nama saya Abadi" kemudian Saksi bertanya lagi "siapa yang menyuruh kamu memanen di sini" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada yang menyuruh" kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "siapa kawan manen?" kemudian dia menjawab "saya dengan ponakan terdakwa yaitu Indra Wijaya yang manen" kemudian Saksi dan rekan-rekan security mencari ke dalam area perkebunan PT.

DDP ARE I Div II tetapi tidak menemukan keponakan terdakwa sdr Indra Wijaya (DPO) tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan security langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Mukomuko selatan untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Tandan Buah Sawit milik PT. DDP yang diambil oleh terdakwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang dengan berat kurang lebih 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama petugas keamanan lainnya langsung menimbang Tandan Buah Sawit yang dicuri oleh terdakwa, di pabrik PT. DDP;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit milik PT. DDP dengan cara Terdakwa memanen Tandan Buah Sawit dengan menggunakan alat bantu panen sawit yang berupa 1 (satu) buah egrek, setelahnya di angkut oleh Terdakwa dan Indra Wijaya memakai sepeda motor KTM warna hitam tanpa bodi dengan menggunakan alat bantu yang berupa obrok yang diletakan di belakang motor KTM tersebut hingga kepinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci peran masing-masing Terdakwa dan Indra Wijaya, karena pada saat Saksi temukan bersama Tim Patroli, Tandan Buah Sawit hasil Curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Indra Wijaya sudah dikumpulkan di pinggir jalan PT. DDP ARE I Div II;
- Bahwa Tandan Buah Sawit yang berhasil diambil Terdakwa sebanyak 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram dikalikan dengan harga Tandan Buah Sawit yaitu seharga Rp. 3.260,00 (tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan didapat total kerugian sebesar Rp. 3.716.400,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pada hari tersebut tidak ada aktivitas pemanenan Tandan Buah Sawit oleh PT DDP;
- Bahw sesuai dengan pengakuan terdakwa kepada Saksi, alat panen sawit yang berupa Egrek yang bergagang Fiber dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam tidak ada bodi tanpa nomor polisi, adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna hitam list merah dengan Nomor Polisi BD 6664 MA adalah milik Indra Wijaya;

- Bahwa barang bukti tersebut ada keterkaitan dalam kejadian ini, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk KTM yang tidak ada bodinya, warna hitam, non TNKB, nomor rangka tidak ada, nomor mesin : 150FMG3ZJ052505, tanpa nomor Polisi dengan obrok sawit di belakang, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat, warna hitam list merah, nomor rangka : MH1JFM212EK638255, nomor mesin : JFN2E1631433, nomor Polisi : BD 6664 MA1 (satu) buah egrek bergagang piber dengan panjang gagang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Indra Wijaya, sedangkan 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 60 (enam puluh) kilogram menjadi 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 3.520.800,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar nota timbangan PT. Daria Dharma Pratama tanggal 06 Maret 2022, kode WB : SE1, no. WB : SE120220379862 merupakan hasil curian dan timbangan jumlah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Indra Wijaya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Tandan Buah Sawit di PT. DDP ARE I Divisi II;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Supariat Bin Eman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini karena ada dugaan pengambilan tandan buah sawit milik PT DDP oleh Terdakwa dan Indra Wijaya;
 - Bahwa dugaan pengambilan tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Jam 17:00 WIB di PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Indra Wijaya adalah keponakan Terdakwa yang melarikan diri dan sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota security lainnya melihat langsung Terdakwa yang sedang mengangkut Tandan Buah Sawit milik PT DDP dengan menggunakan sepeda motor yang sudah terpasang keranjang untuk mengangkut Tandan Buah Sawit;
- Bahwa pada mulanya hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan security lainnya yaitu Saksi Riko dan Saksi Supariat melaksanakan kegiatan rutin patroli di wilayah PT. DDP ARE I Divisi II dan sesampai dilokasi, Para Saksi menemukan tumpukan Tandan Buah Sawit jenis yang baru dipanen dan disitu ada sepeda motor beat warna hitam lits merah dengan Nomor Polisi BD 6664 MA beserta alat panen berupa 1 (satu) set egrek tangkai fiber yang terletak di samping tumpukan Tandan Buah Sawit tersebut, dan tidak lama keluarlah Terdakwa memakai sepeda motor sedang melangsir Tandan Buah Sawit dengan memakai motor KTM dan Saksi bersama 2 (dua) orang rekan security lainnya langsung menangkap orang tersebut dan Saksi ada menanyakan kepada orang tersebut, "siapa nama kamu?", orang tersebut menjawab "nama saya Abadi" kemudian Saksi bertanya lagi "siapa yang menyuruh kamu memanen di sini" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada yang menyuruh" kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "siapa kawan manen?" kemudian dia menjawab "saya dengan ponakan terdakwa yaitu Indra Wijaya yang manen" kemudian Saksi dan rekan-rekan security mencari ke dalam area perkebunan PT. DDP ARE I Div II tetapi tidak menemukan keponakan terdakwa sdr Indra Wijaya (DPO) tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan security langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Mukomuko selatan untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Tandan Buah Sawit milik PT. DDP yang diambil oleh terdakwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang dengan berat kurang lebih 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama petugas keamanan lainnya langsung menimbang Tandan Buah Sawit yang dicuri oleh terdakwa, di pabrik PT. DDP;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit milik PT. DDP dengan cara Terdakwa memanen Tandan Buah Sawit dengan menggunakan alat bantu panen sawit yang berupa 1 (satu) buah egrek, setelahnya di angkut oleh Terdakwa dan Indra Wijaya memakai sepeda motor KTM warna hitam tanpa bodi dengan menggunakan alat bantu yang berupa obrok yang diletakan di belakang motor KTM tersebut hingga kepinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci peran masing-masing Terdakwa dan Indra Wijaya, karena pada saat Saksi temukan bersama Tim Patroli, Tandan Buah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit hasil Curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Indra Wijaya sudah dikumpulkan di pinggir jalan PT. DDP ARE I Div II;

- Bahwa Tandan Buah Sawit yang berhasil diambil Terdakwa sebanyak 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram dikalikan dengan harga Tandan Buah Sawit yaitu seharga Rp. 3.260,00 (tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan didapat total kerugian sebesar Rp. 3.716.400,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa pada hari tersebut tidak ada aktivitas pemanenan Tandan Buah Sawit oleh PT DDP;
 - Bahw sesuai dengan pengakuan terdakwa kepada Saksi, alat panen sawit yang berupa Egrek yang bergagang Fiber dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Warna Hitam tidak ada bodi tanpa nomor polisi, adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna hitam list merah dengan Nomor Polisi BD 6664 MA adalah milik Indra Wijaya;
 - Bahwa barang bukti tersebut ada keterkaitan dalam kejadian ini, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk KTM yang tidak ada bodinya, warna hitam, non TNKB, nomor rangka tidak ada, nomor mesin : 150FMG3ZJ052505, tanpa nomor Polisi dengan obrok sawit di belakang, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat, warna hitam list merah, nomor rangka : MH1JFM212EK638255, nomor mesin : JFN2E1631433, nomor Polisi : BD 6664 MA1 (satu) buah egrek bergagang piber dengan panjang gagang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Indra Wijaya, sedangkan 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 60 (enam puluh) kilogram menjadi 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 3.520.800,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar nota timbangan PT. Daria Dharma Pratama tanggal 06 Maret 2022, kode WB : SE1, no. WB : SE120220379862 merupakan hasil curian dan timbangan jumlah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Indra Wijaya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Tandan Buah Sawit di PT. DDP ARE I Divisi II;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Azharrudin Bin Hasanudin (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini karena ada dugaan pengambilan tandan buah sawit milik PT DDP oleh Terdakwa dan Indra Wijaya;
- Bahwa dugaan pengambilan tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Jam 17:00 WIB di PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Indra Wijaya adalah keponakan Terdakwa yang melarikan diri dan sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Saksi bersama anggota security lainnya melihat langsung Terdakwa yang sedang mengangkut Tandan Buah Sawit milik PT DDP dengan menggunakan sepeda motor yang sudah terpasang keranjang untuk mengangkut Tandan Buah Sawit;
- Bahwa pada mulanya hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan security lainnya yaitu Saksi Riko dan Saksi Supariat melaksanakan kegiatan rutin patroli di wilayah PT. DDP ARE I Divisi II dan sesampai dilokasi, Para Saksi menemukan tumpukan Tandan Buah Sawit jenis yang baru dipanen dan disitu ada sepeda motor beat warna hitam lits merah dengan Nomor Polisi BD 6664 MA beserta alat panen berupa 1 (satu) set egrek tangkai fiber yang terletak di samping tumpukan Tandan Buah Sawit tersebut, dan tidak lama keluarlah Terdakwa memakai sepeda motor sedang melangsir Tandan Buah Sawit dengan memakai motor KTM dan Saksi bersama 2 (dua) orang rekan security lainnya langsung menangkap orang tersebut dan Saksi ada menanyakan kepada orang tersebut, "siapa nama kamu?", orang tersebut menjawab "nama saya Abadi" kemudian Saksi bertanya lagi "siapa yang menyuruh kamu memanen di sini" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada yang menyuruh" kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "siapa kawan manen?" kemudian dia menjawab "saya dengan ponakan terdakwa yaitu Indra Wijaya yang manen" kemudian Saksi dan rekan-rekan security mencari ke dalam area perkebunan PT. DDP ARE I Div II tetapi tidak menemukan keponakan terdakwa sdr Indra Wijaya (DPO) tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan security langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Mukomuko selatan untuk di tindak lanjut;
- Bahwa Tandan Buah Sawit milik PT. DDP yang diambil oleh terdakwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang dengan berat kurang lebih 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama petugas keamanan lainnya langsung menimbang Tandan Buah Sawit yang dicuri oleh terdakwa, di pabrik PT. DDP;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit milik PT. DDP dengan cara Terdakwa memanen Tandan Buah Sawit dengan menggunakan alat bantu panen sawit yang berupa 1 (satu) buah egrek, setelahnya di angkut oleh Terdakwa dan Indra Wijaya memakai sepeda motor KTM warna hitam tanpa bodi dengan menggunakan alat bantu yang berupa obrok yang diletakan di belakang motor KTM tersebut hingga kepinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci peran masing-masing Terdakwa dan Indra Wijaya, karena pada saat Saksi temukan bersama Tim Patroli, Tandan Buah Sawit hasil Curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Indra Wijaya sudah dikumpulkan di pinggir jalan PT. DDP ARE I Div II;
- Bahwa Tandan Buah Sawit yang berhasil diambil Terdakwa sebanyak 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram dikalikan dengan harga Tandan Buah Sawit yaitu seharga Rp. 3.260,00 (tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan didapat total kerugian sebesar Rp. 3.716.400,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pada hari tersebut tidak ada aktivitas pemanenan Tandan Buah Sawit oleh PT DDP;
- Bahw sesuai dengan pengakuan terdakwa kepada Saksi, alat panen sawit yang berupa Egrek yang bergagang Fiber dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Warna Hitam tidak ada bodi tanpa nomor polisi, adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna hitam list merah dengan Nomor Polisi BD 6664 MA adalah milik Indra Wijaya;
- Bahwa barang bukti tersebut ada keterkaitan dalam kejadian ini, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk KTM yang tidak ada bodinya, warna hitam, non TNKB, nomor rangka tidak ada, nomor mesin : 150FMG3ZJ052505, tanpa nomor Polisi dengan obrok sawit di belakang, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat, warna hitam list merah, nomor rangka : MH1JFM212EK638255, nomor mesin : JFN2E1631433, nomor Polisi : BD 6664 MA1 (satu) buah egrek bergagang piber dengan panjang gagang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Indra Wijaya, sedangkan 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 60 (enam puluh) kilogram menjadi 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 3.520.800,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar nota timbangan PT. Daria Dharma Pratama

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2022, kode WB : SE1, no. WB : SE120220379862 merupakan hasil curian dan timbangan jumlah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Indra Wijaya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Tandan Buah Sawit di PT. DDP ARE I Divisi II;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Sawit milik PT DDP;
- Bahwa Terdakwa bersama keponakan Terdakwa yaitu Indra Wijaya mengambil Tandan Buah Sawit milik PT DDP pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB di PT DDP Are I Divisi II Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB Indra Wijaya sedang main ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang siap-siap mau pergi manen, kemudian Indra Wijaya bertanya "mau kemana wak?" kemudian Terdakwa jawab "mau pergi manen sawit di PT DDP ARE I Div II" kemudian Indra Wijaya mau ikut dan Terdakwa mengajaknya, dan kami berangkat memakai motor masing-masing, Indra Wijaya memakai motor honda Beat warna hitam lis merah nopol BD 6664 MA dan Terdakwa memakai motor KTM warna hitam tanpa nomor polisi, sekira pukul 14.00 wib kami sampai dilokasi di PT. ARE I Div II kemudian kami mulai mengambil tandan buah sawit tersebut, saat itu Terdakwa yang mengambilnya dengan menggunakan egrek yang bergagang piber dan sedangkan Indra Wijaya yang melangsir tandan buah sawit memakai motor KTM dengan menggunakan obrok, setelah terkumpul tandan buah sawit kurang lebih 27 janjang Indra Wijaya kecapean dan Terdakwa kemudian menggantikan Indra Wijaya untuk melangsir tandan buah sawit sisa yang telah di turunkan dari batang sebanyak kurang lebih 3 (tiga) janjang, tidak lama datang 3 (tiga) orang security PT. DDP ARE I dan menangkap Terdakwa dan menanyakan "siapa saja kawan Terdakwa manen?" kemudian Terdakwa menjawab "Indra Wijaya" kemudian security tersebut bertanya lagi "dimana dia?" kemudian Terdakwa menjawab "dia ada dibawah"

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian security tersebut pergi mencari sdr Indra Wijaya ke bawah, tetapi mereka tidak menemukannya karena Indra Wijaya sudah lari, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Mukomuko Selatan;

- Bahwa saat itu peran Terdakwa yang memanen Tandan Buah Sawit tersebut langsung dari batangnya sedangkan peran Indra Wijaya yaitu yang melangsir atau mengumpulkan Tandan Buah Sawit tersebut dari bawah batang yang di panen menuju ke tempat mengumpul tandan buah sawit di pinggir jalan PT. DDP ARE I Div II;
- Bahwa saat itu yang memiliki rencana atau mengajak melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa sendiri namun Indra Wijaya mau ikut memanen dikarenakan kebetulansedang berada di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa mau pergi memanen tandan buah sawit dan Indra Wijaya ingin ikut, dan Terdakwa mengajaknya;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Indra Wijaya gunakan saat mengambil tandan buah sawit tersebut yaitu 1 (satu) Buah Eggrek bergagang piber, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam list merah dengan nopol : BD 6664 MA, 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam yang tidak ada bodi, tanpa nopol, dan 1 (satu) buah obrok untuk mengangkut tandan buah sawit yang diletakkan di belakang sepeda motor KTM;
- Bahwa 1 (satu) Buah Eggrek bergagang piber, 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam yang tidak ada bodi, dan 1 (satu) buah obrok adalah milik Terdakwa sendiri, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna hitam list merah dengan nopol BD 6664 MA adalah milik Indra Wijaya;
- Bahwa jarak memanen Terdakwa dengan Indra Wijaya sekira kurang lebih 300 (tiga ratus) Meter;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh para Saksi, Terdakwa tidak mengetahui Indra Wijaya dimana;
- Bahwa rencananya hasil tandan buah sawit yang diambil akan Terdakwa dan Indra Wijaya jual ke pengepul Tandan Buah Sawit dan apabila berhasil terjual uang hasil penjualan Tandan Buah Sawit tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa dan Indra Wijaya tidak ada memiliki izin dari pihak PT DDP untuk mengambil tandan buah sawit milik PT DDP;
- Bahwa barang bukti tersebut ada keterkaitan dalam kejadian ini, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk KTM yang tidak ada bodinya, warna hitam, non TNKB, nomor rangka tidak ada, nomor mesin : 150FMG3ZJ052505, tanpa nomor Polisi dengan obrok sawit di belakang, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat, warna hitam list merah, nomor rangka : MH1JFM212EK638255, nomor mesin :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFN2E1631433, nomor Polisi : BD 6664 MA, 1 (satu) buah egrek bergagang piber dengan panjang gagang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Indra Wijaya, sedangkan 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 60 (enam puluh) kilogram menjadi 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 3.520.800,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar nota timbangan PT. Daria Dharma Pratama tanggal 06 Maret 2022, kode WB : SE1, no. WB : SE120220379862 merupakan hasil curian dan timbangan jumlah sawit yang Terdakwa dan Indra Wijaya ambil;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan panen tandan buah sawit milik PT DDP sebanyak 2 (dua) kali, dan ini adalah yang kedua kalinya Terdakwa memanen tandan buah sawit milik PT DDP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merk KTM yang tidak ada bodinya, warna hitam, non TNKB, Nomor Rangka tidak ada, Nomor Mesin : 150FMG3ZJ052505, tanpa Nomor Polisi dengan obrok sawit dibelakang;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merk honda Beat, warna hitam list merah, nomor rangka : MH1JFM212EK638255, Nomor Mesin : JFN2E1631433, Nomor Polisi : BD 6664 MA;
3. 1 (satu) Buah EGREK bergagang piber dengan panjang gagang kurang lebih 3 (tiga) meter;
4. 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram Tandan Buah sawit di sisihkan 60 (enam Puluh) Kilogram menjadi 1.080 (seribu delapan puluh) Kilogram dan di ganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp.3.520.800 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
5. 1 (satu) Lembar nota timbangan PT. DARIA DHARMA PRATAMA tanggal 06 Maret 2022, Kode WB : SE1, No WB : SE120220379862;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Para Saksi melaksanakan kegiatan rutin patroli di wilayah PT DDP Are I Divisi II;
- Bahwa benar pada saat patroli tersebut, sekira pukul 17.00 WIB, Para Saksi menemukan tumpukan Tandan Buah Sawit yang baru dipanen dan Motor Beat warna Hitam Lits Merah dengan Nomor Polisi BD 6664 MA beserta alat panen berupa 1 (satu) set egrek tangkai fiber yang terletak di samping tumpukan Tandan Buah Sawit tersebut yang tidak ada pemiliknya;
- Bahwa benar setelah menunggu di tumpukan Tandan Buah Sawit tersebut, Para Saksi melihat Terdakwa dari arah kebun memakai Sepeda Motor sedang melangsir Tandan Buah Sawit dengan memakai sepeda motor KTM;
- Bahwa benar setelah ditanyakan oleh para Saksi, orang tersebut mengaku bernama Abadi, kemudian Saksi bertanya lagi "siapa yang menyuruh kamu memanen di sini" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada yang menyuruh" kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "siapa kawan manen?" kemudian Terdakwa menjawab "saya dengan ponakan terdakwa yaitu Indra Wijaya yang manen";
- Bahwa benar Para Saksi kemudian mencari ke dalam kebun tetapi tidak menemukan Indra Wijaya;
- Bahwa benar tumpukan Tandan Buah Sawit tersebut adalah Tandan Buah Sawit yang Terdakwa dan Indra Wijaya panen di area perkebunan PT DDP Are I Div II;
- Bahwa benar setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dilakukan penimbangan dan penghitungan terhadap Tandan Buah Sawit tersebut dan jumlah Tandan Buah Sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut adalah 57 (lima puluh) janjang dengan berat kurang lebih 1.140 kg (seribu seratus empat puluh kilogram);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit milik PT DDP tersebut dengan cara Terdakwa memanen Tandan Buah Sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek, setelahnya diangkut oleh Terdakwa dan Indra Wijaya memakai Sepeda Motor KTM warna hitam dengan menggunakan alat obrok yang diletakan di belakang motor KTM tersebut, lalu ditumpuk di pinggir jalan untuk kemudian dibawa menggunakan Mobil dan dijual ke pengepul tandan buah sawit dan hasil penjualan akan dibagi rata;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm



- Bahwa benar dengan memperhitungkan harga tandan buah sawit pada saat itu yaitu Rp. 3.260 (tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) maka total kerugian PT DDP adalah Rp. 3.716.400,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah memanen Tandan Buah Sawit langsung dari batangnya, sedangkan peran Indra Wijaya yaitu melangsir atau mengumpulkan tandan buah sawit dari bawah batang yang dipanen menuju ke tumpukan tandan buah sawit di pinggir jalan;
- Bahwa benar yang memiliki rencana untuk melakukan pengambilan Tandan Buah Sawit milik PT DDP di PT DDP Are I Div II adalah Terdakwa, dan Indra Wijaya ingin ikut karena melihat Terdakwa;
- Bahwa benar Egrek bergagang fiber, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list merah dengan nomor polisi BD 6664 MA adalah milik Indra Wijaya;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Indra Wijaya tidak memiliki izin dari PT DDP untuk memanen dan mengambil Tandan Buah Sawit tersebut;
- Bahwa benar pada saat ini, Indra Wijaya sedang masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang
3. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Abadi Bin Ujut Alm** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barangsiapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan suatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lainnya, dengan demikian perlu dilihat apakah telah terjadi perpindahan atau tidak untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Para Saksi melaksanakan kegiatan rutin patroli di wilayah PT DDP Are I Divisi II, dan sekira pukul 17.00 WIB, Para Saksi menemukan tumpukan Tandan Buah Sawit yang baru dipanen dan Motor Beat warna Hitam Lits Merah dengan Nomor Polisi BD 6664 MA beserta alat panen berupa 1 (satu) set egrek tangkai fiber yang terletak di samping tumpukan Tandan Buah Sawit tersebut yang tidak ada pemiliknya, setelah ditunggu, Para Saksi melihat Terdakwa dari arah kebun memakai Sepeda Motor sedang melangsir Tandan Buah Sawit dengan memakai sepeda motor KTM;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh Para Saksi, Terdakwa mengakui bernama Abadi, kemudian Saksi bertanya lagi "siapa yang menyuruh kamu memanen di sini" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada yang menyuruh" kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "siapa kawan manen?" kemudian Terdakwa menjawab "saya dengan ponakan terdakwa yaitu Indra Wijaya yang manen" dan setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan Indra Wijaya;

Menimbang, bahwa tumpukan tandan buah sawit tersebut adalah tandan buah sawit yang Terdakwa dan Indra Wijaya panen di area perkebunan PT DDP Are I



Div II dengan cara Terdakwa memanen Tandan Buah Sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek, setelahnya diangkut oleh Terdakwa dan Indra Wijaya memakai Sepeda Motor KTP warna hitam dengan menggunakan alat obrok yang diletakan di belakang motor KTM tersebut, lalu ditumpuk di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT DDP untuk memanen, mengambil dan ataupun membawa Tandan Buah Sawit milik PT DDP;

Menimbang, bahwa telah dipanen, diambil dan diangkutnya Tandan Buah Sawit dari Area Perkebunan PT DDP Are I Div II yang kemudian dibawa dan ditumpuk di pinggir jalan oleh Terdakwa dan Indra Wijaya dengan tujuan untuk dipindahkan ke tempat yang tidak seharusnya berpindah tanpa ijin, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa bentuk barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Tanda Buah Sawit (TBS) dari lahan lokasi perusahaan PT DDP ARE I Div II;

Menimbang, bahwa Tandan Buah Sawit (TBS) yang dipanen oleh Terdakwa bersama Indra Wijaya dari lahan PT DDP ARE 1 Div II S13 kurang lebih sejumlah 1.140 kg (seribu seratus empat puluh kilogram) atau senilai kurang lebih Rp. 3.716.400,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang ikut diambil oleh Terdakwa dan Indra Wijaya bukanlah miliknya melainkan milik PT. DDP maka unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Indra Wijaya memanen Tanda Buah Sawit (TBS) dari lahan lahan PT DDP ARE 1 Div II tanpa izin tersebut untuk dijual dan hasilnya nanti dibagi rata;

Menimbang, bahwa upaya Terdakwa dan Indra Wijaya yang telah berhasil mengumpulkan hasil panen Tanda Buah Sawit (TBS) tanpa sepengetahuan dan kebolehan pemiliknya yaitu PT. DDP maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat Para Saksi melakukan kegiatan patrol rutin di wilayah PT. DDP Are I Divisi II pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 17.00 menemukan tumpukan Tandan Buah Sawit yang baru dipanen dan Motor Beat warna Hitam Lits Merah dengan Nomor Polisi BD 6664 MA beserta alat



panen berupa 1 (satu) set egrek tangkai fiber yang terletak di samping tumpukan Tandan Buah Sawit tersebut yang tidak ada pemiliknya, lalu kemudian Terdakwa datang dari arah kebun memakai Sepeda Motor KTM sedang melangsir Tandan Buah Sawit;

Menimbang, bahwa Motor Beat warna Hitam Lits Merah dengan Nomor Polisi BD 6664 MA beserta alat panen berupa 1 (satu) set egrek tangkai fiber yang terletak di samping tumpukan Tandan Buah Sawit tersebut adalah milik Indra Wijaya keponakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan Tandan Buah Sawit milik PT DDP tersebut adalah Terdakwa yang memiliki rencana untuk melakukan pengambilan Tandan Buah Sawit milik PT DDP di PT DDP Are I Div II, namun Indra Wijaya ingin ikut karena melihat Terdakwa dan Terdakwa memanen Tandan Buah Sawit dari batangnya menggunakan 1 (satu) buah egrek, sedangkan peran Indra Wijaya yaitu melangsir atau mengumpulkan tandan buah sawit dari bawah batang yang dipanen menuju ke tumpukan tandan buah sawit di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi karena adanya dukungan kegiatan kerjasama satu sama lain antara Terdakwa dan Indra Wijaya yang masing-masing mempunyai peran yang saling mendukung, maka unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merk KTM yang tidak ada bodinya, warna hitam, non TNKB, Nomor Rangka tidak ada, Nomor Mesin : 150FMG3ZJ052505, tanpa Nomor Polisi dengan obrok sawit dibelakang untuk melangsir buah sawit merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merk honda Beat, warna hitam list merah, nomor rangka : MH1JFM212EK638255, Nomor Mesin : JFN2E1631433, Nomor Polisi : BD 6664 MA yang merupakan milik Indra Wijaya yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan memiliki nilai ekonomis maka perlu dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah EGREK bergagang piber dengan panjang gagang kurang lebih 3 (tiga) meter merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram Tandan Buah sawit di sisihkan 60 (enam Puluh) Kilogram menjadi 1.080 (seribu delapan puluh) Kilogram yang diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp.3.520.800 (Tiga Juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar nota timbangan PT Daria Dharma Pratama tanggal 06 Maret 2022, Kode WB : SE1, No WB : SE120220379862 merupakan milik PT DDP maka dikembalikan kepada PT. DDP ARE I Divisi II Desa Dusun Pulau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abadi Bin Ujut (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merk KTM yang tidak ada bodinya, warna hitam, non TNKB, Nomor Rangka tidak ada, Nomor Mesin : 150FMG3ZJ052505, tanpa Nomor Polisi dengan obrok sawit dibelakang;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merk honda Beat, warna hitam list merah, nomor rangka : MH1JFM212EK638255, Nomor Mesin : JFN2E1631433, Nomor Polisi : BD 6664 MA
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Buah EGREK bergagang piber dengan panjang gagang kurang lebih 3 (tiga) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram Tandan Buah sawit di sisihkan 60 (enam Puluh) Kilogram menjadi 1.080 (seribu delapan puluh) Kilogram dan di ganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp.3.520.800 (Tiga Juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) Lembar nota timbangan PT. DARIA DHARMA PRATAMA tanggal 06 Maret 2022, Kode WB : SE1, No WB : SE120220379862

Dikembalikan pada PT Daria Dharma Pratama Are I Divisi II Desa Dusun Pulau;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Esther Voniawati Sormin, S.H, Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mkm